



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan Kota Tegal;
- b. bahwa seiring dengan pertumbuhan kota dan penambahan penduduk produksi sampah di wilayah Kota Tegal semakin meningkat sehingga memerlukan pengaturan terhadap pembuangan dan pengangkutan sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Tegal tentang Pengaturan Pembuangan dan Pengangkutan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undang;an;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Undang-Undang . . .

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
6. Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kota yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah kota.
8. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat dalam struktur pemerintahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berfungsi untuk mengkoordinir kepengurusan RT dan mengelola kepentingan warga dilingkungannya sekaligus berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah setempat.

11. Badan . . .

11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
15. Limbah Klinis adalah berbagai jenis buangan yang dihasilkan rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan yang dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi pengunjung, masyarakat dan terutama petugas yang menanganinya
16. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
17. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit.
18. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
19. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
20. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
21. Tempat Penampungan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.
25. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasa industri.
26. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha dagang menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

BAB II PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 2

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang pada jam 17.00 – 07.00 WIB untuk selanjutnya diangkut oleh Dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA.
- (2) Sampah berupa limbah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ke tempat pemusnahan (incenerator).

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah

Pasal 3

- (1) Dinas berkewajiban memberikan pelayanan di bidang sampah di wilayah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan TPST/TPS, pengangkutan sampah dari TPST/TPS ke TPA, termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPST/TPS tidak memungkinkan dibangun.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Ketua RT/RW bertanggungjawab atas pengoperasian gerobak sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPST/TPS.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPST/TPS.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPST/TPS.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun kendaraan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) wajib dibuang ke TPST/TPS.

Pasal 9

Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tertutup;
- b. rapi; dan
- c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 10

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 11

Setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang :

- a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- b. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- c. membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPST/TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- b. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- c. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- d. membuang sampah di TPS pada jam 07.00 – 17.00 WIB;
- e. membakar sampah dan kotoran lainnya didalam TPS dan disekitar TPS;
- f. membuang limbah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan.
- (3) Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan.
- (4) Pemilik/Pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di lingkungan usahanya.
- (5) Masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggalnya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 15 Oktober 2012

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004